



PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 19 Juli 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 19 Juli 2017, dalam register perkara Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1967, pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II, di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 6 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Xxxxx, dengan wali nikah

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



pemohon II bernama Xxxxx(ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar 44 real;

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, ada hubungan keluarga (sepupu dua kali), tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Xxxxx(perempuan), umur 48 tahun (meninggal dunia);
 - 4.2. Xxxxx(perempuan), umur 47 tahun;
 - 4.3. Xxxxx(laki-laki), umur 44 tahun;
 - 4.4. Xxxxx(laki-laki), umur 41 tahun (meninggal dunia);
 - 4.5. Xxxxx(perempuan), umur 39 tahun (meninggal dunia);
 - 4.6. Xxxxx(perempuan), umur 37 tahun;
 - 4.7. Xxxxx(laki-laki), umur 29 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 1967, untuk keperluan pengurusan naik haji dan keperluan lainnya;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

hal. 2 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Xxxx dengan pemohon II, Ma'ati binti Xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1967 di Kampung Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya oleh pemohon I dan pemohon II mengadakan perubahan pada identitas nama pemohon II dan dalam petitum angka 2 yang sebelumnya tertulis *Ma'ati binti Xxxx* berubah menjadi Xxxx dan selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah menyerahkan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310072901056991, tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 7310072012/SURKET/01/240717, tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

hal. 3 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 67 tahun, agama Islam, saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu hubungan pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu, pemohon I dengan pemohon II menikah di Kampung Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, namun saksi sudah lupa tanggal dan tahunnya dan saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, pada saat menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung Xxxx bernama Xxxx;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Wa'mangga;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah Xxxx dan Xxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar 44 real;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;

hal. 4 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



- Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa saksi tahu tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan naik haji dan keperluan lainnya, sekaligus untuk mendapatkan penetapan sahnyanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II;
2. Xxxx, umur 68 tahun, agama Islam, saksi adalah kakak kandung pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu hubungan pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu, pemohon I dengan pemohon II menikah di Kampung Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada tahun 1967 dan saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, pada saat menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung Xxxx bernama Xxxx;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Wa'mangga;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah Xxxx dan Xxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar 44 real;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 5 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



- Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan naik haji dan keperluan lainnya, sekaligus untuk mendapatkan penetapan sahnyanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II;

Bahwa, pemohon I dengan pemohon II menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut, lalu menerangkan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah

hal. 6 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



“Apakah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1967, di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II, maka kepada pemohon I dengan pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Keluarga a.n. Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Nomor 7310072901056991, tanggal 25 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti pemohon II (Xxxxx) adalah anggota keluarga dengan status istri dari pemohon I (Xxxxx) yang berstatus sebagai kepala keluarga yang berdomisili di Desa Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Nomor 7310072012/SURKET/01/240717, tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti pemohon II (Xxxxx) adalah berkediaman di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;

hal. 7 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi pemohon I dan pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tahun 1967, di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dan kedua saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Xxxxx dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar 44 real;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bernama Xxxxx;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I

hal. 8 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

9. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan naik haji dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara pemohon I dan pemohon II adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut hadir pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 12 Oktober 1967, yang dilaksanakan di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Xxxxx dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar 44 real, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep bernama Xxxxx, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam, sampai

hal. 9 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan persiapan masa pensiun dan keperluan ibadah haji. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 1967, yang dilaksanakan di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Xxxxx dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar 44 real;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep bernama Xxxxx;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;

hal. 10 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



- Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan naik haji dan kepengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشا
هدى عدل

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Dengan demikian, pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2)

hal. 11 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu pemohon I dan pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni,

hal. 12 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



“harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 1967, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1967, yang dilaksanakan di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Xxxxx dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Wa'mangga, dengan maskawin berupa uang sebesar 44 real, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan pemohon I dengan pemohon II untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal

hal. 13 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon I dengan pemohon II patut dikabulkan dengan *"menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Xxxxx dengan pemohon II, Xxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1967, di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Xxxxx dengan pemohon II, Xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1967, di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua

hal. 14 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Amir, M.H. sebagai panitera dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H.

Abdul Rivai Rinom, S.HI, M.H.

Panitera

Drs. Amir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

hal. 15 dari hal. 15 Pen. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)